



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 171 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 284);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Ngawi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
11. Penagihan Retribusi adalah serangkaian tindakan agar Wajib Retribusi melunasi Utang Retribusi dengan menegur pembayaran atas Retribusi.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
16. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
17. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
18. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
19. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
20. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu atau dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di Pemerintah Daerah.
21. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
22. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga yang memuat hak dan kewajiban.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 2

- (1) Bupati atau Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan pendataan secara berkala terhadap Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau objek Retribusi untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau objek Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai data dasar bagi Perangkat Daerah pemungut Retribusi untuk melakukan pelaporan maupun informasi awal untuk menentukan potensi Retribusi yang dimiliki serta jenis layanan yang disediakan.

Bagian Kedua Penetapan Retribusi

Pasal 3

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran manual atau aplikasi pelayanan perizinan elektronik.
- (3) Bentuk, isi, dan ukuran dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan Retribusi.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh BLUD di bidang kesehatan.
- (5) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai sarana pemungutan Retribusi paling sedikit memuat:
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
 - c. tanda tangan Kepala Perangkat Daerah pemungut
 - d. Retribusi, Kepala BLUD atau Pejabat yang ditunjuk;
 - e. nomor dan seri;
 - f. nilai/nominal/besaran Retribusi terutang; dan
 - g. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh BLUD di bidang kesehatan paling sedikit memuat:
 - a. Logo Pemerintah Daerah;
 - b. Nominal/besaran Retribusi terutang;
 - c. tanda tangan petugas atau Pejabat yang ditunjuk; dan
 - d. nama Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu SKRD yang berupa karcis paling sedikit memuat:
 - a. nominal/besaran Retribusi terutang;
 - b. logo Pemerintah Daerah; dan
 - c. nomor seri.
- (8) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen lain yang telah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi terkait.
- (9) Dalam hal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BLUD ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD.

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk satu layanan Retribusi.
- (2) Penetapan SKRD dapat dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi atau sebelum layanan Retribusi diberikan.

Bagian Ketiga Pemungutan Retribusi

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dibayarkan melalui petugas pemungut retribusi, atau sarana pembayaran lain secara elektronik yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (3) Retribusi yang telah dibayar lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti bayar Retribusi.
- (4) SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) juga dapat digunakan sebagai bukti bayar.
- (5) Format bukti bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.

Pasal 8

- (1) Retribusi yang dibayarkan melalui petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah melalui bendahara penerimaan dengan ketentuan:
 - a. untuk penerimaan pembayaran Retribusi Daerah sampai dengan pukul 14.00 WIB disetorkan pada hari yang sama;
 - b. untuk penerimaan pembayaran Retribusi setelah pukul 14.00 WIB disetorkan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima; dan
 - c. untuk penerimaan pembayaran pada hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Bendahara Penerimaan menyetorkan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima setoran dari pemungut retribusi.
- (3) Bendahara Penerimaan menyetorkan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah dengan melampirkan dokumen Surat Tanda Setoran yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Retribusi yang dipungut oleh BLUD.

Bagian Keempat

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penundaan
Pembayaran atas Pokok Retribusi, dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Kepala BLUD dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau Subjek Retribusi serta kemampuan keuangan Rumah Sakit.

- (4) Dalam hal memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Ruang Lingkup Permohonan Keringanan Retribusi

Pasal 10

- (1) Dalam hal tertentu, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar;
 - b. kesulitan likuiditas; dan/atau
 - c. kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. bencana; atau
 - b. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (2) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penanggulangan bencana.
- (3) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi yang berdasarkan penilaian objektif Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dinyatakan sebagai suatu keadaan benar-benar di luar kemampuan Wajib Retribusi dan menyebabkan Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sesuai dengan ketentuan.

- (4) Batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang sebagai alasan pengajuan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang.
- (5) Alasan pengajuan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang karena tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di antaranya:
 - a. tidak adanya fasilitas internet;
 - b. adanya akuisisi Wajib Retribusi oleh perusahaan lain;
 - c. adanya fraud atas rekening Wajib Retribusi; dan/atau
 - d. belum terdapat berita acara rekonsiliasi yang menjadi dasar penghitungan Retribusi terutang sebagai akibat adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya suatu pandemi.

Pasal 12

- (1) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan kondisi keuangan Wajib Retribusi yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.
- (2) Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Retribusi, paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (4) Pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengujian dengan melakukan analisis rasio keuangan antara lain rasio likuiditas berupa rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan rasio perputaran kas (*cash turnover ratio*).
- (5) Dalam hal laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disajikan berdasarkan klasifikasi lancar dan tidak lancar, pengujian analisis rasio likuiditas mengacu pada praktik lazim sektor industrinya.

Pasal 13

- (1) Kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi;
 - b. kebijakan yang mewajibkan Wajib Retribusi untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Retribusi tidak mendapatkan keuntungan yang optimum; dan/atau
 - c. kebijakan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan.
 - d. kebijakan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. pemegang ijin usaha yang tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya karena perubahan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau nama lainnya, yang membatasi jumlah penumpang dalam sarana transportasi umum.
- (3) Kebijakan yang mewajibkan Wajib Retribusi untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Retribusi tidak mendapatkan keuntungan yang optimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. badan usaha bidang infrastruktur yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur; atau
 - b. badan usaha bidang pertambangan yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan peningkatan nilai tambah yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang strategis.
- (4) Kebijakan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di antaranya:
 - a. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang bagi masyarakat kurang mampu atau usaha mikro atau ultra mikro;
 - b. kebijakan untuk mendukung penerapan teknologi;
 - c. kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah;

- d. kebijakan untuk mendukung kearifan lokal, kegiatan sosial, budaya, dan kelestarian alam; dan/atau
 - e. stimulus kepada Wajib Retribusi untuk meningkatkan kesadaran Wajib Retribusi dalam hal tertib administrasi pembayaran dan/atau kepentingan Daerah dalam rangka:
 - 1. hari ulang tahun Daerah;
 - 2. percepatan target penerimaan;
 - 3. target Retribusi di tahun berjalan telah tercapai; dan/atau
 - 4. penggalan potensi Piutang Retribusi;
- (5) Kebijakan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berlaku untuk 1 (satu) kali Retribusi persetujuan bangunan gedung kecuali dalam hal terdampak bencana yang memerlukan pembangunan ulang rumah tinggal serta mendapatkan persetujuan dari Bupati;
 - b. klasifikasi bangunan yang dapat dibebaskan merupakan rumah tinggal sederhana;
 - c. bangunan diperuntukkan untuk penggunaan pribadi bukan untuk disewakan atau dijual kembali;
 - d. bangunan yang memiliki konstruksi sesuai standar keselamatan dan peraturan perundang-undangan;
 - e. lokasi tanah harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1. terletak di dalam kawasan peruntukan perumahan sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Ngawi;
 - 2. tidak berada di kawasan rawan bencana, kawasan terlarang, atau zona lain yang tidak diperbolehkan untuk pembangunan rumah tinggal; dan/atau
 - 3. memiliki akses yang layak terhadap infrastruktur dasar antara lain jalan, air bersih, dan listrik;
 - f. wajib sesuai dengan dokumen perencanaan teknis bangunan saat pengajuan.
- (6) Kebijakan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang kepada masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk:
- a. bangunan komersial antara lain ruko, rumah kontrakan, atau bangunan usaha lainnya;
 - b. bangunan milik instansi pemerintah, perusahaan, atau organisasi lain yang bukan kepemilikan individu; atau
 - c. bangunan yang telah selesai pembangunan sebelum pengajuan pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung.

- (7) Kriteria pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang kepada masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya untuk kepemilikan rumah pertama.
- (8) Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan indikator dalam menentukan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (9) Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) didasarkan pada besaran penghasilan.
- (10) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditentukan berdasarkan:
 - a. penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
 - b. penghasilan orang perorangan yang kawin.
- (11) Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
- (12) Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.
- (13) Dalam hal kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan untuk pembangunan atau perolehan rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
- (14) Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (13) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
- (15) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam hal Retribusi terutang merupakan hasil pemeriksaan atas keberatan Retribusi.

- (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD terkait menerbitkan surat penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan/atau penundaan pembayaran Retribusi terutang diterima.

Pasal 15

Dalam hal permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan/atau penundaan pembayaran Retribusi terutang diajukan, proses penagihan dan pelimpahan atas Retribusi terutang yang diajukan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan/atau penundaan pembayaran disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah untuk ditunda.

Pasal 16

- (1) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan/atau penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diajukan untuk keringanan, pengurangan, pembebasan, dan/atau penundaan pembayaran Retribusi terutang dalam bentuk:
 - a. penundaan;
 - b. pengangsuran;
 - c. pengurangan; dan/atau
 - d. pembebasan.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang dapat berupa:
 - a. keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi terutang; dan/atau
 - b. keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas sanksi administratif berupa denda.
- (3) Surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang hanya dapat diajukan untuk satu bentuk keringanan.

Paragraf 3

Pembebasan Retribusi oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan tertentu, Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD dapat memberikan pembebasan Retribusi.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kondisi bencana dan kejadian luar biasa atau potensi kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan bakti sosial;
 - c. pelayanan wajib program prioritas bidang kesehatan yang ditetapkan kementerian yang membidangi urusan kesehatan;
 - d. kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - e. kegiatan yang mendukung proses penegakan hukum.

Paragraf 4

Batas Waktu Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang

Pasal 18

Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 5

Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan,
Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 19

- (1) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan dengan menyampaikan surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang yang paling sedikit memuat:
 - a. informasi mengenai identitas Wajib Retribusi;
 - b. alasan pengajuan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran;

- c. bentuk keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi;
 - d. jumlah Retribusi terutang yang diajukan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi; dan
 - e. tanggal jatuh tempo Retribusi terutang.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran khusus Retribusi persetujuan bangunan gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. surat keterangan luas lantai bangunan;
 - b. surat keterangan dari pengembang; dan/atau
 - c. surat keterangan dari lurah/kepala desa yang mencantumkan keterangan terkait data diri pemohon, pekerjaan, besaran penghasilan perbulan, pernyataan penbangunan rumah pertama, dan informasi terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Pasal 20

- (1) Dalam hal permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
- a. surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk keadaan bencana atau surat pernyataan Wajib Retribusi dan bukti terkait untuk keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD; dan
 - b. asli surat pernyataan kerugian dari Wajib Retribusi yang disertai perhitungan dan penjelasan.
- (2) Surat keterangan dari instansi berwenang untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. asli surat keterangan dari pihak kepolisian yang menyatakan kondisi kahar berupa huru-hara, kerusuhan massal, kebakaran, dan lainnya;
 - b. asli surat keterangan dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana untuk keadaan kahar atau kondisi di luar kemampuan Wajib Retribusi berupa bencana alam;
 - c. asli surat keterangan dari instansi terkait untuk keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar berupa bencana non alam; dan/atau
 - d. salinan keputusan Bupati tentang penetapan suatu daerah dalam status bencana.

- (3) Dalam hal permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
- salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha;
 - dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan;
 - asli surat pernyataan kesulitan likuiditas atau keuangan yang ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan dengan disertai perhitungan dan penjelasan; dan
 - surat pernyataan dari Wajib Retribusi bahwa Retribusi terutang yang dimohonkan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran tidak dalam proses peradilan.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
- salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah;
 - salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha; dan
 - dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan.
- (5) Dalam hal kebijakan pemerintah daerah berupa arahan Bupati, salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain dapat berupa siaran pers (*press release*) atau berita dari laman resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD, melalui:
- secara langsung;
 - pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi; atau
 - sistem informasi.

- (2) Penyampaian surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf c diberikan tanda bukti penerimaan surat secara langsung, secara elektronik, maupun melalui notifikasi sistem.
- (3) Penyampaian surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang melalui pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman surat.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menerbitkan surat persetujuan atau penolakan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang yang diajukan Wajib Retribusi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. penundaan;
 - b. pengangsuran;
 - c. pengurangan; dan/atau
 - d. pembebasan.

Pasal 23

- (1) Persetujuan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang dalam bentuk penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a diberikan kepada Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dalam tahun anggaran berjalan sejak surat persetujuan penundaan ditetapkan.
- (2) Persetujuan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang dalam bentuk pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b diberikan kepada Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dalam tahun anggaran berjalan terhitung sejak surat persetujuan pengangsuran ditetapkan.
- (3) Pengangsuran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menerbitkan surat penolakan terhadap permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang yang diterima setelah Retribusi terutang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan piutang Daerah.
- (2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang diterima.

Paragraf 6

Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi Daerah yang diberikan oleh Bupati

Pasal 25

- (1) Bupati secara jabatan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi Daerah secara jabatan terhadap jenis Retribusi tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. kepentingan Daerah dalam rangka:
 1. hari ulang tahun Daerah;
 2. percepatan target penerimaan;
 3. target Retribusi di tahun berjalan telah tercapai;
 4. penggalan potensi Piutang Retribusi; dan/atau
 5. kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - b. limpahan kementerian;
 - c. stimulus kepada Wajib Retribusi untuk meningkatkan kesadaran Wajib Retribusi dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/atau
 - d. kepentingan sosial kemanusiaan.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Perforasi

Pasal 26

Ruang lingkup perforasi meliputi pengesahan SKRD.

Pasal 27

- (1) Pengadaan SKRD dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi terkait.
- (2) Jenis SKRD yang dipergunakan harus yang mudah dibaca, dihitung, dan diawasi serta menggunakan nomerator yang jelas.

Pasal 28

- (1) Pungutan melalui SKRD yang berupa karcis, wajib diperforasi untuk keabsahan penghitungan dan pengawasan dalam pemungutan pendapatan daerah.
- (2) Perforasi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.

Pasal 29

- (1) Perforasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara konvensional.
- (2) SKRD dan dokumen lainnya yang berbentuk elektronik dan/atau dikeluarkan oleh BLUD dikecualikan untuk dilakukan perforasi.

Pasal 30

- (1) Petugas perforasi mencatat SKRD, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dimintakan perforasi.
- (2) Wajib Retribusi dan Perangkat Daerah setiap bulan wajib melaporkan SKRD yang digunakan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan rekonsiliasi data SKRD berdasarkan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali bersama Wajib Retribusi dan Perangkat Daerah.

BAB III
PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerjasama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 32

Pihak Ketiga yang dapat melakukan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Instansi, Lembaga dan/atau pemerintah daerah lain.

Bagian Kedua
Pihak Ketiga Berupa Perseorangan

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau BLUD dapat menunjuk perseorangan untuk menjadi pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.

- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD.

Pasal 34

- (1) Perseorangan yang ditunjuk sebagai pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (2) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas para pihak;
 - b. ruang lingkup;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. pengakhiran kontrak kinerja.

Bagian Ketiga

Pihak Ketiga Berupa Badan Usaha dan/atau Organisasi Kemasyarakatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

Kerjasama atau penunjukkan Pihak Ketiga berupa Badan Usaha dan/atau Organisasi Kemasyarakatan dalam pemungutan Retribusi dapat dilakukan dengan skema:

- a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan
- b. pengadaan barang dan/atau jasa.

Paragraf 2

Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga melalui
Kerjasama Instansi, Lembaga, dan/atau pemerintah daerah lain

Pasal 36

- (1) Inisiatif pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga berupa Instansi, Lembaga, dan/atau pemerintah daerah lain dapat diinisiasi oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga.
- (2) Dalam hal prakarsa kerjasama berasal dari Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah dalam memungut Retribusi.

- (3) Inisiatif kerjasama oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan di dalam proposal penawaran Kerjasama.

Pasal 37

- (1) Dalam hal prakarsa kerjasama berasal dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), kerjasama harus memenuhi kriteria:
- a. terintegrasi secara teknis dengan perencanaan pemungutan Retribusi;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial;
 - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama; dan
 - d. Pihak Ketiga yang mengajukan memiliki kapabilitas sesuai dengan Retribusi yang dikerjasamakan.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun proposal kerja sama yang diusulkan.

Pasal 38

Proposal kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 39

Penyelenggaraan kerjasama dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. penyusunan Kontrak atau PKS;
- f. penandatanganan Kontrak atau PKS;
- g. pelaksanaan; dan
- h. penatausahaan.

Pasal 40

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerjasama dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi kerjasama;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.

Pasal 41

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi dengan menyampaikan surat penawaran rencana kerjasama untuk ditandatangani Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (2) Surat penawaran rencana kerjasama yang telah ditandatangani Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra kerjasama dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau BLUD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan kerjasama.

Pasal 42

- (1) Penawaran kerjasama yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau BLUD.
- (2) Pengkajian atas penawaran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kesesuaian rencana pemungutan Retribusi yang telah ditentukan oleh Perangkat Daerah atau BLUD pemungut Retribusi;
 - b. kelayakan biaya dan manfaatnya;

- c. dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah;
- d. bonafiditas calon mitra kerjasama;
- e. pengalaman calon mitra kerjasama di bidang yang akan dikerjakamkan; dan
- f. komitmen calon mitra kerjasama untuk melaksanakan program/kegiatan kerjasama.

Pasal 43

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau BLUD yang dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama kerjasama telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 44

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dengan Pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 45

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama.
- (2) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Kontrak atau PKS yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 46

Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dan pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS.

- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/adendum materi kontrak atau PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama.

Pasal 48

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau BLUD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen kerjasama.
- (2) Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau BLUD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah kerjasama.

Paragraf 3

Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga melalui
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk atau bekerjasama dengan badan usaha yang berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Dalam melakukan penunjukkan atau bekerjasama dengan badan usaha yang berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

BAB IV

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD terkait memberikan sanksi administratif kepada Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal **14 November 2025**

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal **14 November 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIYANTO